

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Akhir Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai ini dapat diselesaikan dengan baik. LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Akhir Tahun Anggaran 2024, yang pada hakekatnya merupakan gambaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai institusi penopang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

LAKIP mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat kendali sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang dilaporkan secara transparan kepada Masyarakat. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan Kinerja, laporan ini membantu internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan self Assesment atas kinerjanya guna perbaikan di masa mendatang.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Ruteng, 20 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah



# DAFTAR ISI

	hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
Ringkasan Eksekutif	3
<b>BAB I : Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	17
D. Sistematika Penyajian	19
<b>BAB II : Perencanaan Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	20
B. Indikator Kinerja Utama	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
<b>BAB III : Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	22
B. Analisis Capaian Kinerja	23
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	27
D. Inovasi	
<b>BAB IV : Penutup.....</b>	
<b>Lampiran.....</b>	
1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahunan	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5. Pengukuran Kinerja	
6. Lampiran Lain yang Mendukung Data	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan Tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.423.536.861,-

Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.423.536.861,- realisasi sebesar Rp. 4.354.300.063,- atau sebesar 98.43 %.

### Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>			
	Belanja Pegawai	2.372.872.027	2.318.274.841	97.69
	Belanja Barang dan	2.019.164.834	2.004.569.222	99.27
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	31.500.000	31.456.000	99.80
	<b>TOTAL</b>	<b>4.423.536.861</b>	<b>4.354.300.063</b>	<b>98.43</b>

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai TA 2024:

### BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

No	JENIS PENDAPATAN	Target	Realisasi	Persentase
<b>I</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>			
1	PBJT Atas Jasa Perhotelan	682,899,184	754,750,053	110.52
2	BPJT Atas Jasa Makan/Minum	3,218,496,930	2,558,526,761	79.49

3	PBJT Atas Jasa Kesenian/Hiburan	97,968,200		-
4	Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	198,379,800	249,718,927	125.88
5	PBJT atas Tenaga Listrik	7,200,000,000	6,494,583,061	90.20
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	15,746,247,677	4,958,237,196	31.49
7	Pajak Air Bawah Tanah	126,621,918	248,838,358	196.52
8	PBB -P2	5,504,502,187	4,627,696,574	84.07
10	BPHTB - Pemindahan Hak	2,477,533,638	870,021,351	34.31
<b>II</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>			
1	Retribusi Pelayanan Pasar	1,756,766,550	2,074,681,375	118.37
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3,272,612,659	948,418,500	28.98
3	Retribusi Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1,420,181,400	1,094,186,310	77.04
<b>III</b>	<b>Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah Yang dipisahkan ( Deviden, BUMD)</b>			
1	Deviden Bank NTT	2,829,142,453	2,829,142,453	100.00
<b>IV</b>	<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>			
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (Jasa Giro)	7,567,588,677	3,837,866,150	50.71
	<b>Total</b>	<b>52,098,941,273</b>	<b>31,546,667,070</b>	<b>60.55</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan rencana strategis.

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic setiap akhir tahun anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sebagai instansi pemerintah yang baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati. Penyampaian LKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2021. Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana penggunaan teknologi informatika, anggaran yang proporsional dan memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pencapaian target dapat terealisasi sesuai dengan harapan tidak lepas dari dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dari 33 orang Aparatur Sipil Negara dan 16 orang Tenaga Non PNS. Perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam melayani cukup besar, sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan. Disamping itu penyusunan LKIP ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

## **B. Tugas Pokok Dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan sub urusan Pendapatan berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB.

### **2. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan sub urusan Pendapatan berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian lebih lanjut atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaksana tugas dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan Pendapatan Daerah** mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang keuangan berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah, pendapatan dan kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. merumuskan perencanaan bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;;
  - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;
  - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;
  - e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB dan BPHTB; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dibantu oleh :

- Sekretariat
  - Bidang Pajak Daerah
  - Bidang Retribusi Daerah
  - Bidang PBB & BPHTB Wilayah I
  - Bidang PBB & BPHTB Wilayah II
2. **Sekretariat** Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, serta urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**Sekretariat terdiri dari:**

A. Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Mengolah data untuk penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
3. Menyusun Renstra , RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
4. Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
5. Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ, laporan lainnya; dan
7. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
3. Menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/daerah;
4. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
5. Mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
6. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

C. Substansi Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;

2. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
  3. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
  4. Menyusun laporan keuangan;
  5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
  6. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
  7. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
3. **Bidang Pajak Daerah** mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pajak daerah berkaitan dengan pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang pajak daerah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pajak daerah berkaitan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah;
- d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pajak daerah;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**Bidang Pajak Daerah terdiri dari :**

- A. Subbidang Pendataan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan bidang pendataan pajak daerah;
  - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan pajak daerah;
  - c. melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah;
  - d. melaksanakan pendataan subyek dan obyek pajak daerah;
  - e. mengolah data subyek dan obyek pajak daerah;
  - f. menghimpun data subyek dan obyek pajak daerah;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan pajak daerah;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendataan pajak daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- B. Subbidang Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan pajak daerah;

- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan pajak daerah;
- c. melaksanakan penilaian subyek dan obyek pajak daerah;
- d. menghitung pajak daerah;
- e. menetapkan pajak daerah;
- f. menerbitkan surat ketetapan pajak daerah;
- g. menghimpun surat ketetapan pajak daerah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan pajak daerah;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan pajak daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

C. Substansi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan pajak daerah;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penagihan pajak daerah;
- c. melaksanakan penagihan pajak daerah;
- d. menyelesaikan keberatan atas surat ketetapan pajak daerah;
- e. membuat laporan realisasi penagihan;
- f. mengevaluasi laporan realisasi penagihan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penagihan pajak daerah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penagihan pajak daerah; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. **Bidang Retribusi Daerah** mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah berkaitan dengan pendataan, penetapan dan penagihan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang retribusi daerah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang retribusi daerah berkaitan pendataan, penetapan, dan penagihan retribusi daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah;
- d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

## **Bidang Retribusi Daerah terdiri dari :**

- A. Subbidang Pendataan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kegiatan bidang pendataan retribusi daerah;
  - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan retribusi daerah;
  - c. melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek retribusi daerah;
  - d. melaksanakan pendataan subyek dan obyek retribusi daerah;
  - e. mengolah data subyek dan obyek retribusi daerah;
  - f. menghimpun data subyek dan obyek retribusi daerah;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan retribusi daerah;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendataan retribusi daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- B. Subbidang Penetapan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan retribusi daerah;
  - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan retribusi daerah;
  - c. melaksanakan penilaian subyek dan obyek retribusi daerah;
  - d. menghitung retribusi daerah;
  - e. menetapkan retribusi daerah;
  - f. menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah;
  - g. menghimpun surat ketetapan retribusi daerah;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan retribusi daerah;
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan retribusi daerah; dan
  - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- C. Substansi Penagihan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan retribusi daerah;
  - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penagihan retribusi daerah;
  - c. melaksanakan penagihan retribusi daerah;
  - d. menyelesaikan keberatan atas surat ketetapan retribusi daerah;
  - e. membuat laporan realisasi penagihan;
  - f. mengevaluasi laporan realisasi penagihan;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penagihan retribusi daerah;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penagihan retribusi daerah; dan

- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 5. Bidang PBB dan BPHTB Wilayah I** mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Wilayah I. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
  - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan, penetapan, dan penagihan Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I serta monitoring dan evaluasi;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
  - d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan
  - g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**Bidang PBB dan BPHTB Wilayah I terdiri dari :**

- A. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kegiatan bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
  - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
  - c. melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
  - d. melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan BPHTB Wilayah I;
  - e. mengolah data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;

- f. menghimpun data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I ;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

B. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- c. melaksanakan penilaian subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- d. menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- e. menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- f. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Wilayah I;
- g. menghimpun Surat Ketetapan Pajak Wilayah I;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

C. Substansi Penagihan PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- c. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;

- d. menyelesaikan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- e. membuat laporan realisasi penagihan;
- f. mengevaluasi laporan realisasi penagihan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**Bidang PBB dan BPHTB Wilayah II terdiri dari :**

**A. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan fungsi:**

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- c. melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- d. melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan BPHTB Wilayah II;
- e. mengolah data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- f. menghimpun data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**B. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan fungsi:**

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;

- c. melaksanakan penilaian subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- d. menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- e. menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- f. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Wilayah II;
- g. menghimpun Surat Ketetapan Pajak Wilayah II;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

C. Substansi Penagihan PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- c. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- d. menyelesaikan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- e. membuat laporan realisasi penagihan;
- f. mengevaluasi laporan realisasi penagihan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**6. UPTD Badan.**

Pada tahun 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 46 orang dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1


2.	Sekretaris Badan	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	4	1
4.	Kasubid	-	-	14	-	14
5.	Staf	-	5	5	-	10
Sub		-	5	19	6	30
6.	Tenaga Harian Lepas (THL)					16
Total						46

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Kepala Badan	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Badan	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	4	-	-	4
4.	Kasubid	-	14	-	-	14
5.	Staf		5		5	13
<b>Total</b>		-	<b>25</b>		<b>5</b>	<b>30</b>
6.	Tenaga Harian Lepas (THL)		10		6	16

### C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai, adalah sebagai berikut:



## **D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah solusi bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan mengacu pada pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dituangkan sebagai berikut ini :

### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

- A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja tahun 2024
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
- D. Inovasi

### **Bab IV Penutup .....**

#### **Lampiran .....**

1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahunan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Pengukuran Kinerja
6. Lampiran Lain yang mendukung data

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Badan Pendapatan Daerah yang mencakupi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai, Badan Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang ada maupun upaya pengembangan potensi-potensi penerimaan yang belum terdata. Untuk itu, seluruh sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah diarahkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan khususnya di bidang pendapatan.

#### Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program 2021-2026

Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntable	Indeks Kapasitas Fiskal	Sedang
		Persentase Peningkatan PAD	2,40

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. (Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terlampir)

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah perwujudan untuk mempertanggung jawab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi sekurang-kurangnya merupakan Keluaran (output) penting, dan Hasil (outcome).

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Pengukuran Kinerja.

Sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah telah mencanangkan target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan:

Secara rinci tingkat capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Nilai Capaian Kinerja 2024
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	1.260	1.046
		Persentase Peningkatan PAD	2.40	-13,10

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Penghitungan Kapasits Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i} = [\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$   
dengan penjabaran sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + \text{Pembayaran Pokok PUD}]$

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
PAD	= pendapatan asli daerah;
TKD	= transfer ke daerah;
PTAD	= pendapatan transfer antar daerah;
LLPS	= lain-lain pendapatan daerah yang sah;
SiLPA	= sisa lebih perhitungan anggaran;
OTSUS	= dana otonomi khusus;
DTI	= dana tambahan infrastruktur;
DD	= dana desa;
ADD	= alokasi dana desa;
BP	= belanja pegawai;
BBH	= belanja bagi hasil;
BB	= belanja bunga;
PUD	= pembiayaan utang daerah.

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$F IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$  = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;

$KFD_{kabupaten/kota-i}$  = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;

$Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}$  = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,905	sangat rendah
$0,905 \leq$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,141	Rendah
$1,141 \leq$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,378	Sedang
$1,378 \leq$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,615	Tinggi
$1,615 \leq$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	sangat tinggi

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan sasaran strategis:

“Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah”, dengan indikator kinerja seperti dalam tabel 3.1

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Badan Pendapatan daerah  
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Ket.
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	1. Indeks Kapasitas Fiskal	1.260	1.046	83,01	
		2. Presentase Peningkatan PAD	2,40	-13,10	-13,10	

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

## 1. Indeks Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan dari masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan Pendapatan yang penggunaannya sudah di tentukan dan belanja tertentu.

Capaian Indeks Kapasitas Fiskal pada tahun 2024 sebesar 83,01 %, Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 1, 046 (rendah) dari target sebesar 1,260 (sedang).

## 2. Presentase Peningkatan PAD

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Target dan realisasi dapat dilihat pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Laporan Realisasi PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

No	JENIS PENDAPATAN	Target	Realisasi	Persentase
<b>I</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>			
1	PBJT Atas Jasa Perhotelan	682,899,184	754,750,053	110.52
2	BPJT Atas Jasa Makan/Minum	3,218,496,930	2,558,526,761	79.49
3	PBJT Atas Jasa Kesenian/Hiburan	97,968,200		-
4	Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	198,379,800	249,718,927	125.88
5	PBJT atas Tenaga Listrik	7,200,000,000	6,494,583,061	90.20
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	15,746,247,677	4,958,237,196	31.49
7	Pajak Air Bawah Tanah	126,621,918	248,838,358	196.52
8	PBB -P2	5,504,502,187	4,627,696,574	84.07
10	BPHTB - Pemindahan Hak	2,477,533,638	870,021,351	35.12
<b>II</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>			
1	Retribusi Pelayanan Pasar	1,756,766,550	2,079,608,875	118.37
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3,272,612,659	948,418,500	28.98
3	Retribusi Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1,420,181,400	1,094,186,310	77.04
<b>III</b>	<b>Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah Yang dipisahkan ( Deviden, BUMD)</b>			
1	Deviden Bank NTT	2,829,142,453	2,829,142,453	100.00
<b>IV</b>	<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>			
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (Jasa Giro)	7,567,588,677	3,837,866,150	50.71
	<b>Total</b>	<b>52,098,941,273</b>	<b>31,546,667,070</b>	<b>60.55</b>

Catatan: Angka Realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Propinsi NT

Formulasi perhitungan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun Berjalan} - \text{Realisasi PAD tahun lalu}}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100$$

Pada tahun 2024 Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai mengalami penurunan -13,10% dari Target 2,40% dari Persentase peningkatan PAD yang terjadi karena realisasi Pendapatan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp.4.754.920.104) dibanding realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp.36.301.587.174. dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp.31.546.667.070

- a. Perbandingan Capaian Kinerja antara target dan realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1.305	1.254	96,91	1.260	1.046	83,01
		Persentase Peningkatan PAD	2	27.29	1.369	2,40	-13,10	-13,10

Realisasi Indikator Kinerja tahun 2024 mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- Belanja modal yang mengalami penurunan yang signifikan menyebabkan berkurangnya penggunaan material Galian C ;
- Bufferssoon masih menjadi target retribusi Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000, sementara perintah UU Retribusi Tanah Bufferssoon Ulumbu tidak bisa dijadikan objek retribusi sesuai surat PLN Prov. NTT Perihal sanggahan terkait Retribusi Pemakaian Tanah

Penyangga Ulumbu. Sesuai UU no. 28 Tahun 2009 Pasal 128 point 2 yang dikecualikan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah apabila tidak merubah bentuk Tanah ;

- Perubahan Regulasi yang menyebabkan permohonan BPHTB tidak dikenakan Bea Perolehan serta permohonan BPHTB yang diajukan selama tahun 2024 lebih banyak hibah/ Waris sehingga tidak dikenakan Bea perolehan;
- Tidak beroperasinya Jasa Usaha Hiburan yang menyebabkan tidak ada realisasi untuk BPJT atas jasa Kesenian/Hiburan.

b. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Kapasitas Fiskal	Sedang	Tinggi	
2.	Persentase Peningkatan PAD	2.40	4	60%

✓ **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN**

Permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- a. Masih kurangnya pemahaman bahwa PAD sangat penting sebagai bentuk kemandirian daerah dalam pembiayaan sehingga realisasi pencapaian target penerimaan oleh unit pengelola PAD merupakan bentuk tanggung jawab moral yang senantiasa dikembangkan;
- b. Belum terlaksana sepenuhnya *law inforcement* sebagai *shock therapy* terhadap wajib pajak/retribusi;
- c. Tim Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa belum berfungsi baik/optimal sehingga koordinasi petugas pemungut masih lemah;
- d. Obyek dan subyek PBB belum didata secara baik;
- e. Wajib Pajak enggan untuk melakukan pembayaran secara online

- f. Banyak jual beli tanah di bawah tangan yang tidak dikenakan BPHTB.

Solusi terhadap permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:

- a. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengelola PAD;
- b. Penetapan PAD harus berdasarkan potensi riil yang ada pada SKPD;
- c. Peningkatan pemahaman bahwa PAD sangat penting sebagai bentuk kemandirian daerah dalam pembiayaan sehingga realisasi pencapaian target penerimaan oleh unit pengelola PAD merupakan bentuk tanggungjawab moral yang senantiasa dikembangkan;
- d. Perlu adanya upaya penegakan hukum (law inforcement).

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan PBB dan BPHTP:

- a. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengelola PBB dan BPHTB;
- b. Aparat harus tanggap terhadap usulan mutasi obyek dan subyek PBB;
- c. Tingkatkan peran Tim Penagihan PBB tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- d. Adanya kerjasama Pemda dengan KPP Pratama;
- e. Aparatur pro aktif melakukan pendataan termasuk inventarisir dan penetapan tanah ulayat/tanah suku;
- f. Peningkatan penyuluhan PBB dan BPHTB;
- g. Pemutakhiran data subyek/obyek PBB.

### **C. ANALIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN**

Kondisi sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 46 orang. Sedangkan total anggaran (belanja langsung) yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai adalah Rp. **990.835.162**.

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.423.536.861,- dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Anggaran dan Realisasi Belanja sesuai dengan Sasaran Strategis  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Sasaran: Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar				3.430.207.295	3.363.464.901	98.04		
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	4.930.000	4.930.000	100	-	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	6 Dok	100	4.930.000	4.930.000	100	-	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Optimal</b>	1 Tahun	1 Tahun	100	2.471.653.999	2.416.750.345	97.78	-	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<b>44 orang</b>	<b>33 orang</b>	75	2.372.872.027	2.318.274.841	97.70		
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	100	98.781.972	98.475.504	99.69		
	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Sasaran: Subjek dan Objek Retribusi Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	175.739.296	175.140.672	99.66		
	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100	12.920.000	12.920.000	100		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<i>Sub Kegiatan</i> <i>Penetapan Wajib Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3.500.000	3.480.000	99.43		
	<i>Sub Kegiatan</i> <i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100	159.319.296	158.740.672	99.63		
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>ASN Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>100</b>		
	<i>Sub Kegiatan</i> <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	100	73.000	73.000	100		
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 paket</b>	<b>100</b>	<b>497.941.000</b>	<b>488.228.294</b>	<b>98.05</b>		
	<i>Sub Kegiatan</i> <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	100	2.500.000	2.500.000	100		
	<i>Sub Kegiatan</i> <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	100	240.061.000	231.859.850	96.58		
	<i>Sub Kegiatan</i> <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	100	2.180.000	2.180.000	100		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Logistik Kantor Yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	100	14.700.000	14.700.000	100		
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	100	80.850.000	80.850.000	100		
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100	140.000	0			
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	39 Laporan	39 Laporan	100	157.510.000	156.138.444	99.13		
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Tersedianya Printer, PC dan Laptop</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100</b>	<b>33.800.000</b>	<b>33.756.000</b>	<b>99.87</b>		
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	3 Unit	100	33.800.000	33.756.000	99.87		
	<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Materai, Jasa Pengiriman, Rekening Listrik, Rekening Air dan Internet</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100</b>	<b>20.700.000</b>	<b>19.888.700</b>	<b>96.08</b>		
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Tahun	1 Tahun	100	3.300.000	3.300.000	100		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	3 Laporan	3 Laporan	100	17.400.000	16.588.700	95.34		
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung yang berfungsi baik</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100</b>	<b>225.370.000</b>	<b>224.697.890</b>	<b>99.70</b>		
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang berfungsi baik</i>	<i>25 unit (Roda 2), 1 Unit (Roda 4)</i>	<i>20 unit</i>	<i>76.92</i>	<i>32.200.000</i>	<i>31.730.890</i>	<i>98.54</i>		
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Tersedianya Jasa Perbaikan Komputer dan Laptop</i>	<i>8 Unit</i>	<i>8 Unit</i>	<i>100</i>	<i>183.170.000</i>	<i>182.967.000</i>	<i>99.89</i>		
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>	<i>Tersedianya Gedung Kantor yang layak</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>100</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>100</i>		
	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100</b>	<b>993.329.566</b>	<b>990.835.162</b>	<b>99.75</b>		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<b>Kegiatan:</b> <b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Tersedianya Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100</b>	<b>993.329.566</b>	<b>990.835.162</b>	<b>99.75</b>		
	<i>Sub Kegiatan:</i> <i>Penyuluhan dan penyebaran kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>100</i>	<i>17.540.000</i>	<i>17.020.000</i>	<i>97.04</i>		
	<i>Sub Kegiatan:</i> <i>Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>0</i>	<i>1500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Honor yang dicantumkan agar sub kegiatan ada rumahnya</i>	
	<i>Sub Kegiatan:</i> <i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	<i>Tersedianya Data Pajak dan Retribusi daerah</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>25.68</i>	<i>652.220.270</i>	<i>651.499.490</i>	<i>99.89</i>		
	<i>Sub Kegiatan:</i> <i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	<i>Realisasi Penerimaan BPHTB</i> <i>Tersedianya Dokumen SPPT, STTS, DHKP, TTS, DPH dan Surat Keterangan BPHTB</i> <i>Tersedianya SKPD, SKRD, SSPD dan SSRD</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>100</i>	<i>85.820.000</i>	<i>85.615.000</i>	<i>99.76</i>		
	<i>Sub Kegiatan:</i> <i>Penagihan Pajak Daerah</i>	<i>Tercapainya Realisasi Penagihan Pajak Daerah</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>100</i>	<i>233.079.296</i>	<i>232.560.672</i>	<i>99.78</i>		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya Target Pajak dan Retribusi serta tersedianya ASN yang berkompeten dan berdaya saing	1 Tahun	1 Tahun	100	4.520.000	4.140.000	91.59		
	<b>JUMLAH</b>					<b>4.423.536.861</b>	<b>4.354.300.063</b>	<b>98.43</b>		

#### D. Inovasi

Dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah terus berinovasi dan Pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah memiliki 2 inovasi yaitu inovasi Apatur Sadar Pajak (ASAP) dan Sistem Pembayaran Terbaru (SIPEMBARU)

##### 1. Inovasi ASAP

Inovasi ASAP merupakan gerakan “sadar pajak” bagi Aparatur Sipil Negara agar Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai ASN diharapkan menjadi garda terdepan sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah adalah langkah strategis yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai di segala sektor dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (*good governance*), serta mendukung misi Kabupaten Manggarai yang Maju, Adil dan Berdaya Saing.

##### a. Tujuan Inovasi ASAP:

- ✓ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- ✓ Menumbuhkan Kesadaran Aparatur Sipil Negara sebagai Garda Terdepan dalam membayar Pajak
- ✓ Menggugah kesadaran Aparatur Sipil Negara (PNS, P3K dan THL) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang dimiliki
- ✓ Menggerakkan ASN untuk membantu menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak.
- ✓ Tujuan Utama mempercepat Kolektibilitas PBB-P2

b. Dampak Inovasi ASAP:

Masih rendahnya Penerimaan Asli Daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan (PBBP2) yang dilihat dari realisasi dari tahun 2021 s/d 2024 sebagai berikut:

- a. Realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.864.272.734
- b. Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp.3.962.309.157
- c. Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.782.124.898
- d. Realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.012.695.884

Sejak Inovasi ASAP di terapkan tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah secara rutin mencanangkan Bulan Sadar Pajak untuk ASN, Realisasi penerimaan PBB-P2 pada saat pencanangan Bulan Sadar Pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini dilihat dari realisasi PBB-P2 untuk tahun 2024 sebesar Rp. 4.012.695.884, - dan realisasi pada saat pencanangan bulan Sadar Pajak, dilakukan pembayaran PBB untuk Pejabat Struktural eselon II dan eselon III secara on the spot bertempat dikantor Bupati Manggarai dari tanggal 23 September s/d 27 September 2024 dengan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 74.852.714.

2. Inovasi Simpembaru

SIPEMBARU memberikan kesempatan wajib pajak untuk merubah transaksi pembayaran pajak yakni dari sistem tunai (manual) menjadi non tunai (Digital). Wajib Pajak membayar secara langsung melalui Bank NTT sebagai Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dengan pembayaran secara langsung melalui Teller, mobile banking, market place dan QRIS dengan dasar Nomor Obyek Pajak yang dimiliki dan tahun pajak yang akan dibayar. Pembayaran tersebut secara otomatis dapat terbaca pada system layanan pajak yang ada pada Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah. Dengan demikian mengurangi akfitas wajib pajak untuk melaporkan bukti pembayaran dari Bank pada Badan Pendapatan Daerah dan rekonsiliasi data Bank dan data pada Badan Pendapatan Daerah dilakukan secara otomatis melalui Aplikasi pajak

Tujuan utama dari inovasi SIPEMBARU adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Dengan inovasi SIPEMBARU, diharapkan dapat menyederhanaan Birokrasi yang diuraikan memangkas prosedur dan Birokrasi Administrasi tata Kelola Pemerintah yang panjang dan ribet.

- Transparansi dalam pengelolaan PAD

Inovasi SIPEMBARU (Sistem Pembayaran Terbaru) dengan pembayaran online dapat meminimalisir tingkat kebocoran atau penyelewengan Pajak.

Realisasi Inovasi dapat dilihat pada table berikut

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	2	2	100

## BAB IV

### PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas desentralisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja.

Telah kita ketahui bersama capaian kinerja beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah. Untuk itu, upaya-upaya mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang profesional, berdaya guna, berhasil guna, akuntabel, dan auditable perlu ditingkatkan dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam pembiayaan.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagian besar telah dicapai dan perlu untuk dipertahankan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami sangat mengharapkan laporan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sejalan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ruteng, 20 Januari 2025

